

**STANDAR PELAYANAN
POLI SPESIALIS PENYAKIT JIWA**

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung


2.	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum tanpa rujukan 3. BPJS, rujukan online dari Puskesmas / dokter keluarga 4. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 5. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https://rsudramah.temanggungkab.go.id atau unduh aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH di <i>playstore</i> 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik yang dituju). 3. Pasien menuju klinik Penyakit Jiwa yang dituju 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik Jiwa memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Jiwa 8. Pasien mendapatkan resep 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pembayaran 11. Pasien mendapatkan obat 13. Pulang <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https://rsudramah.temanggungkab.go.id atau unduh aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH di <i>playstore</i> 2. Mendaftar di loket BPJS untuk mendapatkan SEP Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik yang dituju. 3. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik Jiwa

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas klinik penyakit jiwa memanggil pasien 5. Pasien masuk ruang periksa 6. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Jiwa 7. Pasien mendapatkan resep 8. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 9. Pembayaran 10. Pasien mendapatkan obat 11. Pulang
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Perawat klinik Spesialis Penyakit Jiwa</p> <p>Dokter Spesialis Penyakit Jiwa</p> <p>Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen</p> <p>Petugas Apotek</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 60%; text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik Spesialis Penyakit Jiwa] C --> D[Dokter Spesialis Penyakit Jiwa] D --> E{Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen} E --> F{Petugas Apotek} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre> </div> </div>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Maksimal 4 jam
5.	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jiwa 3. Dapat Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 5. Komputer (SIMRS) 6. Alat Kesehatan 7. Status Rekam Medis pasien 8. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 9. Telephone Internal dan Eksternal

		Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksadokter 3. Ruang tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Jiwa 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
9.	Pengawasan Internal	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. Komite Keperawatan 5. PPI / Supervisi / Case Manajer 6. Komite Non Medik Non Keperawatan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Jiwa : 1 2. Perawat : 1 3. Perekam Medis : 18 4. Apoteker : 12 5. Pengadministrasi Umum : 1
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Penyakit Jiwa 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina

NIP. 19760401 200312 2010